



PUTUSAN
Nomor 649 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BUKIT BORNEO SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 12, RT 06, Desa Kuala Lapan, Kecamatan Malinau Barat, Provinsi Kalimantan Utara, diwakili oleh Hans Leo Schaefer selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Subekti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Anton Subekti, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Dukuh Bungkal, RT 001, RW 003, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan;

T e r h a d a p

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Karno selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liliek Koesmiyati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Liliek Koesmiyati dan Rekan, beralamat di Jalan Rungkut Asri XIII/21, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan putusan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan terhadap Termohon Pembatalan (PT Bukit Borneo Sejahtera);
2. Menyatakan Pemohon Pembatalan Putusan Perdamaian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., merupakan Kreditor yang berhak mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., yang telah diputus pada tanggal 8 Agustus 2019;
3. Menyatakan Termohon Pembatalan (PT Bukit Borneo Sejahtera) telah lalai dalam memenuhi kewajiban dalam Putusan Perdamaian Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., yang telah diputus pada tanggal 8 Agustus 2019;
4. Menyatakan secara hukum Putusan Perdamaian Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby., yang telah diputus pada tanggal 8 Agustus 2019 dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa Termohon Pembatalan (PT Bukit Borneo Sejahtera) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon Pembatalan (PT Bukit Borneo Sejahtera) berada dalam keadaan insolvensi dengan segala akibat hukumnya;
7. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi jalannya proses Kepailitan terhadap Termohon Pembatalan (PT Bukit Borneo Sejahtera);
8. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Rexi Kiliam Agrifa, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-139 AH.04.03-2020, beralamat di Siregar Setiawan Manalu *Partnership*,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahid Sudirman Center, Lt.17, Suite C, Jalan Jend. Sudirman, Nomor 86, Jakarta – 10220;

- b. Ayudinda Pilar Kharisma, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-35 AH.04.05-2022, beralamat di Puri Regency Bisnis Center, Puri Jambangan Baru III, Nomor 19, Surabaya;
- c. Sewu Raja Intan, S.H., M.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-144 AH.04.05-2022, beralamat di Darmo Permai Utara XV, Nomor 27, Surabaya;

Sebagai Tim Kurator apabila dalam hal Termohon Pembatalan (PT Bukit Borneo Sejahtera) berada dalam status Pailit;

9. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Pembatalan (PT Bukit Borneo Sejahtera);

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Permohonan Pemohon Pembatalan cacat formil;
2. Permohonan Pemohon Pembatalan *premature*;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan terhadap Termohon Pembatalan (PT Bukit Borneo Sejahtera) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pembatalan (PT Bukit Borneo Sejahtera) telah lalai dalam memenuhi kewajiban dalam Putusan Perdamaian Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., yang telah diputus pada tanggal 8 Agustus 2019;
3. Menyatakan secara hukum Putusan Perdamaian Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby., yang telah diputus pada tanggal 8 Agustus 2019 dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Termohon Pembatalan (PT Bukit Borneo Sejahtera) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Erintuah Damanik, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Sewu Raja Intan, S.H., M.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-144 AH.04.05-2022, beralamat di Darmo Permai Utara XV, Nomor 27, Surabaya;
 - b. Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus AHU-185.AH.04.05-2023, beralamat Kantor di Dusun Bureng Kidul, RT 17, RW 06, Desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;Sebagai Tim Kurator dalam proses Pailit;
7. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Termohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Kas/Homologasi/2024/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.Sus.Homologasi/2023/PN Niaga Sby., tanggal 17 Januari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 8 Agustus 2019;
3. Menyatakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dengan Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 8 Agustus 2019 kembali dalam keadaan semula dan berlaku mengikat;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul akibat adanya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 22 Januari 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Pembatalan Perdamaian tidak dapat membuktikan telah melaksanakan Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 8 Agustus 2019 dan kepada Termohon Pembatalan telah diberi kelonggaran untuk memenuhi isi perjanjian sehingga Termohon Pembatalan tidak mempunyai itikad baik dan kemampuan untuk memenuhi isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 17 Januari 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BUKIT BORNEO SEJAHTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUKIT BORNEO SEJAHTERA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-Pailit/2024